



PUTUSAN

Nomor 77/PID/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOPPI NALLE alias YOPI;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan NBR, RT 20 RW 08,
Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak,
Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yoppi Nalle alias Yopi tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum E. Nita Juwita, S.H., M.H, Herry F. F. Battileo, S.H., M.H, Elvianus Go'o, S.H dan Denete S. L. Sibui, S.H, semuanya merupakan Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH-SNTT) Provinsi Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 001 Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 042/A.1.1/L/LBH-SNTT/II/2021 tanggal 2 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 23/LGS/SK/PID/2021/PN Kpg tanggal 16 Februari 2021 sedangkan di Tingkat Banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 77/PID/2021/PT KPG tanggal 31 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Halaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 77/PID/2021/PT KPG tanggal 31 Mei 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara ini di tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 77/PID/2021/PT KPG tanggal 02 Juni 2021, tentang Penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg, tanggal 26 April 2021 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, No.Reg.Perk :PDM-02./KPAN/01/2021, tanggal Januari 2021, pada pokok-nya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II EDUARDUS KOKE Alias EDO, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya pada tahun 2014 saksi korban MARIANA TAHUN Alias MERI LAIBOIS Alias MERI di kirim ke Bandara Kualanamu, Medan-

Halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Utara untuk selanjutnya ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia/TKI oleh Terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI bersama-sama dengan WELHELMINCE HOLBALA Alias MINCE (Almarhumah) dan SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL (berkas terpisah), hingga setelah masa kontrak kerja saksi korban selama 2 (dua) tahun berakhir maka saksi korban pulang kembali ke Kupang dengan menggunakan pesawat udara dan tiba di Bandara El Tari Kupang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 lalu dijemput oleh Terdakwa I. di Bandara ElTari Kupang dan di bawa kerumah terdakwa I. di Kuanino, belakang Toko Himalaya, Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang untuk ditampung dan tinggal bersama hingga selama 2 (dua) bulan, yaitu sekitar bulan Mei 2017, terdakwa mengirim lagi saksi korban ke Singapura dengan bantuan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO yang bekerja sebagai Petugas Lapangan/Rekrut dari PT. ELJADI di Jakarta.

Bahwa selama saksi korban tinggal bersama terdakwa di rumahnya di Kuanino, belakang Toko Himalaya, Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, saksi korban diancam oleh terdakwa I. untuk tidak menghubungi atau mencari keluarga saksi korban dengan kata-kata ancaman "*Lu picari lu pung keluarga su kalau lu pi dari beta pung ruma beta bunuh kasi mati lu*" dan saat itu saksi korban tidak berani untuk pulang ke kampung saksi korban, dan pada bulan April tahun 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi korban, pada malam hari terdakwa I. masuk ke kamar tidur saksi korban dan mengancam saksi korban dengan kata-kata "*Kalau kamu tidak mau bersetubuh dengan saya, saya akan bunuh kamu*" sehingga karena takut, saksi korban pun bersetubuh dengan terdakwa I. dan sekitar bulan Mei 2020, terdakwa I. pernah mengancam saksi korban dengan kata-kata "*Anjing Babi Mai pung puki kalau kau tidak kasi itu ATM sama Nomor PIN beta bunuh kasi mati lu*" karena takut saksi korban pun memberikan ATM dan nomor pin kepada terdakwa I. dan kemudian terdakwa I. mentransfer uang milik saksi korban yang diperoleh saat bekerja di Malasya ke rekening milik terdakwa I. dan dipergunakannya.

Bahwa saat saksi korban tinggal bersama terdakwa I. selama 2 bulan tersebut, terdakwa I kemudian menghubungi terdakwa II. yang merupakan Petugas Lapangan/Perekrut dari PT ELJADI agar mengurus administrasi untuk memberangkatkan saksi korban ke Singapura dengan

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dokumen identitas diri saksi korban berupa KTP dan KK yang dibuat oleh Terdakwa I bersama Sdri. WELHELMINCE HOLBALA Alias MINCE (Almarhumah) dan saksi SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL pada tahun 2014 yang mana mencantumkan nama, umur dan tanggal lahir saksi korban tidak sesuai dengan sebenarnya, dimana yang tercantum dalam KTP maupun KK yang dibuat oleh terdakwa I. bersama Sdri. MINCE dan Saksi SEMUEL tersebut tertera nama MERI LAIBOIS, lahir di Kupang tanggal 14 April 1992, umur 25 tahun sedangkan identitas saksi korban yang sebenarnya adalah nama MARIANA TAHUN, lahir di Oteba tanggal 15 Mei 2001, umur 16 tahun, dan sekitar bulan Mei tahun 2017 saksi korban diberangkatkan oleh terdakwa II. ke Jakarta dengan menggunakan pesawat LION AIR yang mana pada saat itu saksi korban dijemput oleh terdakwa II. di rumah terdakwa I. yang beralamat di Kuanino, belakang Toko Himalaya, Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dan kemudian saksi korban dibonceng terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa II dengan menggunakan motor sendiri pergi ke Bandara El Tari Kupang lalu memberangkatkan saksi korban ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, saksi korban di jemput oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai supir dari PT. ELJADI, Jakarta Barat dengan direktur utama atas nama Ibu KRISTIN, lalu saksi korban di bawa ke PT tersebut. Setelah tiba disana saksi korban di tampung kurang lebih 3 bulan yang mana saat itu saksi korban dilakukan pengecekan kesehatan di rumah sakit. Saksi korban diberikan pelatihan tentang pekerjaan rumah tangga di Balai Latihan Kerja dan juga dilatih berbahasa Inggris. Dan kemudian saksi korban diberangkatkan ke Singapura menggunakan pesawat udara dan setelah tiba di Singapura, saksi korban dijemput dan di bawa ke Agensi untuk melakukan pelatihan kerja selama 2 bulan. Kemudian majikan atas nama HONG LAW datang menjemput saksi korban di kantor Agensi untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tanggadengan masa kontrak selama 3 (tiga) tahun dan gaji sebesar \$600 atau Rp.6.000.000.- per bulannya.

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020, saksi korban selesai bekerja di Singapura dan kembali ke Kupang dengan membawa uang gaji sebesar Rp.108.000.000.- (seratus delapan juta rupiah) yang saksi korban simpan di rekening Bank BNI An. MERI LAIBOIS dengan No Rek. 0913832024 dan setelah tiba di Kupang, saksi korban dijemput oleh

Halaman 4 dari 20 halaman putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I. di Bandara El Tari Kupang bersama dengan kakak iparnya bernama CORY NALE DILAK akan tetapi saksi korban menolak untuk pulang dengan terdakwa I. karena saksi korban mau kembali ke kampung saksi korban, namun terdakwa I. mengancam saksi korban akan membunuh saksi korban jika saksi korban kembali ke kampungnya dan saksi korban terpaksa ikut kerumah terdakwa I. yang beralamat di perumahan NBR, RT/RW 020/008, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang. Kemudian terdakwa I. mengancam saksi korban "Anjing Babi Mai pung puki kalau kau tidak kasi itu ATM sama Nomor PIN beta bunuh kasi mati lu" kemudian ATM dan Nomor pin saksi korban berikan kepada terdakwa I. kemudian terdakwa I. membelanjakan semua uang gaji yang saksi korban bawa untuk keperluan pribadinya yakni membeli Sepeda Motor dan lain-lain sehingga saksi korban tidak dapat lagi menggunakan uang gajinya tersebut untuk keperluan saksi korban. Dan pada tanggal 11 Juni 2020, saksi korban dapat menghubungi saudara saksi korban atas nama TENI MARFINCE NENOSABAN dengan cara melihat nomor HP pada FACEBOOK, lalu saksi korban melakukan chatting WA dengannya dan meminta agar orang tua saksi korban segera menjemput saksi korban di rumahnya terdakwa I. yang beralamat di Perumahan MBR Alak Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang dan selanjutnya saksi korban bersama keluarga melaporkan perbuatan mereka terdakwa ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II EDUARDUS KOKE Alias EDO, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa I. YOPPI NALLE Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOPI yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai mana terurai dalam dakwaan kesatu di atas.

Bahwa berdasarkan dokumen Ijazah SD GMIT BONE dan SKHU atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE, saksi korban lahir di Oteba tanggal 15 Mei 2001, umur 16 tahun serta alamat tinggal saksi korban di Dusun Oteba, RT. 019 / RW. 010, Kec. Nekamese, Kab. Kupang yang mana tempat lahir dan tempat tinggal saksi korban tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan merupakan warga negara Indonesia.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang JoPasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II EDUARDUS KOKE Alias EDO, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai mana terurai dalam dakwaan kesatu di atas.

Bahwa berdasarkan dokumen Ijazah SD GMIT BONE dan SKHU atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE,

Halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban lahir di Oteba tanggal 15 Mei 2001, umur 16 tahun serta alamat tinggal saksi korban di Dusun Oteba, RT. 019 / RW. 010, Kec. Nekamese, Kab. Kupang yang mana tempat lahir dan tempat tinggal saksi korban tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan merupakan warga negara Indonesia dan umur saksi korban dalam kategori anak di bawah umur.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Nomor: Reg.Perk.PDM-02/KPANG/01/2021 tanggal 22 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa IYOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perdagangan Orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dengan pidana penjara selama 06 (enam) Tahun dan kepada terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO dengan pidana penjara selama 05 (lima) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa II, dan pidana denda terhadap mereka Terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidier 03 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor A9184267 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan di Pematang Siantar.
 - 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor C2148914 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan oleh KBRI Singapura.
 - 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank BNI TAPLUS PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor rekening : 0913832024, periode 01 Maret 2020 s/d 15 Juni 2020.

Halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Singapura – Surabaya atas nama MERI LAIBOIS.
- 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Surabaya – Kupang atas nama MERI LAIBOIS.
- 1 (satu) lembar fotocopy VISA atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor 4628450035493767.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar fotocopy SKHU atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE.
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SD GMIT BONE atas nama MARIANA TAHUN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor O 09110194.
- 1 (satu) lembar SKHU asli atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE.
- 1 (satu) lembar fotocopy ijazah atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE dan telah dilegalisir di SD GMIT BONE.

Dikembalikan kepada saksi korban MARIANA TAHUN Als MERI LAIBOIS.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 26 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dan Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang terhadap Anak dengan Tujuan Eksploitasi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan kepada Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta pidana denda terhadap mereka Terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dan Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO, masing-masing sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta

Halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani oleh Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor A9184267 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan di Pematang Siantar.
- 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor C2148914 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan oleh KBRI Singapura.
- 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank BNI TAPLUS PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor rekening : 0913832024, periode 01 Maret 2020 s/d 15 Juni 2020.
- 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Singapura – Surabaya atas nama MERI LAIBOIS.
- 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Surabaya – Kupang atas nama MERI LAIBOIS.
- 1 (satu) lembar fotocopy VISA atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor 4628450035493767.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor O 09110194.

Tetap berada dalam berkas;

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy SKHU atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE.
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SD GMIT BONE atas nama MARIANA TAHUN.
- 1 (satu) lembar SKHU asli atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE.
- 1 (satu) lembar fotocopy ijazah atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE dan telah dilegalisir di SD GMIT BONE.

Dikembalikan kepada korban Mariana Tahun.



6. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Kpg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa YOPPI NALLE mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2021, sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Kpg tanggal 6 Mei 2021;

Memperhatikan Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Kpg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2021, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa YOPPI NALLE pada tanggal 6 Mei 2021, sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Kpg tanggal 6 Mei 2021;

Memperhatikan, Memori Banding tanggal 17 Mei 2021 yang diajukan oleh Terdakwa YOPPI NALLE Alias YOPI dan diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 17 Mei 2021 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor: 13/Akta.Pid/2021/PN Kpg tanggal 17 Mei 2021, yang isinya memuat hal-hal sebagai berikut :

A. ALASAN-ALASAN :

Yang menjadi alasan dan landasan utama saya, Terdakwa, mengajukan Memori Banding ini adalah :

- (a) Mencari rasa keadilan yang merupakan bagian dari hak – hak saya (terdakwa) yang diatur dalam undang – undang.
- (b) Hirarki dari sebuah keadilan di mata hukum atas Putusan Hakim yang menjadi Wakil Tuhan di Dunia ini terkait tuntutan oleh JPU terhadap saya (terdakwa) adalah 6 (enam) tahun penjara subsider 3 bulan namun Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang memutuskan “SETARA” dengan tuntutan penuntut umum yakni 6 (enam) tahun penjara dan 3 (tiga) bulan kurungan.
- (c) Saya (terdakwa) mengakui telah bersalah karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni **“Perdagangan Orang”**

Halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG



sebagaimana yang telah di tuduhkan dan tertuang dalam dakwaan atau surat tuntutan Penuntut Umum; namun Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan putusan (**PALU KEADILAN**) terhadap saya (terdakwa) sangat berat untuk saya jalani apalagi dengan tingkat usia saya saat ini.

Dari pengamatan saya (terdakwa) sebagai orang yang sangat “**awam**” dalam hukum dan perundang-undangan, merasa belum adil atas putusan yang diberikan kepada saya (terdakwa) oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mana dalam pandangan/pendapat saya (terdakwa) bahwa **Hakimlah** sebagai **Wakil Tuhan** di dunia yang bisa memberikan rasa keadilan itu sendiri berdasarkan fakta persidangan serta tuntunan keyakinan yang berlandaskan “**Hati Nurani**” yang terdalam.

Dengan demikian, pada kesempatan ini saya (terdakwa) ingin menggugah dan mengetuk pintu hati **Ketua Pengadilan Tinggi/Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi** agar memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan penegakannya secara adil, cermat dan bijaksana yang tertumpu pada “**Hati Nurani**”.

Kasus saya (terdakwa) ini hanyalah satu dari begitu banyak pengabaian terhadap prinsip-prinsip hukum prosedural maupun substansial dalam upaya penegakan hukum khususnya di Nusa Tenggara Timur. Bahwa hukum pada prinsipnya merupakan sarana bagi Pemerintah dalam menjaga kestabilan dan ketertiban hidup masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama anggota masyarakat maupun dalam hubungan masyarakat dengan Pemerintah sebagai Penguasa; namun dalam kondisi tertentu terkadang hukum sebagai sarana kerap disalahgunakan oleh Penguasa dengan dalil untuk menjaga ketertiban, menjaga suatu program; hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Dengan demikian tidak heran jika berbicara tentang Hukum dan Penegakannya di Indonesia lebih banyak menampilkan tangis, ketidakadilan dan skenario dari orang yang tidak tersentuh hukum secara silih berganti serta dampak yang terpuruk adalah dapat memiskinkan.

Singkat kaji, argument-argumen diatas telah menjadi jawaban yang menjadi landasan memori banding ini.

B. KEBERATAN/PENOLAKAN ATAS PUTUSAN PN

Halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG



1) Fakta Persidangan dan Pengakuan Terdakwa

Sebagaimana sudah terurai dalam fakta persidangan, saya, Terdakwa, telah melakukan perbuatan “Perdagangan Orang” yang melanggar ketentuan hukum adalah benamun kenyataan yang sebenarnya terjadi adalah situasional saat itu yang menggerakkan pikiran untuk melakukan perbuatan tersebut hanya keterdesakan faktor ekonomi; bahwa saya (Terdakwa) sama sekali tidak ada niat atau rencana untuk melakukan perbuatan melanggar hukum ini namun kesemuanya telah terjadi dan biarlah saya (terdakwa) serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan.

2) Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang.

Dalam kerangka pemikiran itulah, saya, Terdakwa dengan rendah hati menyata-kan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang. Ketika membaca narasi fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, saya sangat menghargai usaha (dari Panitera) Majelis Hakim yang memuat secara lengkap hasil persidangan. Sayangnya, upaya itu nampaknya hanya pemenuhan “keadilan prosedural” yang sama sekali tidak berdampak pada penegakan “keadilan substansial” karena putusan yang ditimpakan kepada saya (Terdakwa) adalah “SETARA” dengan tuntutan penuntut umum yakni penjara 6 (enam) tahun subsider 3 (tiga) bulan yang bagi saya (terdakwa) adalah belum memenuhi “Rasa Keadilan”. Dengan itu Pengadilan telah mendukung ketidak seimbangan dalam penerapan hukum yang membuat hakekat keadilan luntur seketika.

C. PETITUM

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim Tinggi *a quo*, akhirnya saya tiba pada bagian terakhir memori Banding ini, yakni petitum. Sebagai rakyat kecil yang awan akan hukum, tidak tersentuh hukum dan tidak memahami tentang undang-undang dan KUHPidana, saya amat merindukan hadirnya *Restorative Justice* dimana hukuman yang dijatuhkan pengadilan tidak lagi bertujuan untuk “mendera dan menjerakan” si terhukum, melainkan memberinya kesempatan untuk bertobat dan memulihkan kembali harmoni serta meniti harapan kedepan dalam relasinya dengan diri sendiri, istri/anak yang ditinggalkan sendiri di



rumah, keluarga serta sahabat/handai taulan serta Tuhan. Selama menjalani hukuman di Rutan, saya sudah menyadari dan mengakui kesalahan saya, menyesalinya dan bertekad menata hidup baru yang lebih baik dan bertanggungjawab dengan sisa usia saya saat ini, baik secara moral maupun hukum. Sebagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi; saya ingin menyampaikan bahwa :

1. Saya menyadari bahwa saya (terdakwa) telah salah melangkah melakukan "Perbuatan Perdagangan Orang". Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendah hati saya (terdakwa) meminta Keringanan Hukuman dengan sisa usia hidup yang diberikan Tuhan, agar saya boleh menatap harapan baru atas kelangsungan hidup saya terkhusus tanggung jawab saya terhadap anak dan istri saya. Untuk itu saya (terdakwa) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi sebagai Wakil Tuhan di Dunia ini dapat mempertimbangkan dan memberikan putusan KERINGANAN HUKUMAN kepada saya (terdakwa).
2. Saya berjanji bahwa saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama ataupun dalam bentuk lainnya yang melanggar norma – norma dan kaidah hukum di kemudian hari dan apabila itu terjadi saya siap dihukum seberat-beratnya.

Untuk mengingatkan dalam proses peradilan atas perkara saya (terdakwa) dan semua argument tersebut diatas, saya selaku Terdakwa mengajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* untuk:

- 1) Menerima permohonan upaya hukum banding saya (Terdakwa) dengan segala argumen dan pertimbangan sebagaimana yang tertuang dalam memori banding ini.
- 2) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 26 April 2021 mengenai lamanya hukuman pembedaan perlu dipertimbangkan dan dilakukan perbaikan.
- 3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Jika Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, saya (terdakwa) hanyalah manusia biasa, lemah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, yang tidak mengerti hukum yang pasti tidak luput dari kesalahan, karena kebenaran sejati hanyalah milik Tuhan semata.

Bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Kpg tanggal 19 Mei 2021;

Memperhatikan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2021 Nomor Reg.Perkara: PDM-02/KPANG/01/2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 13 Akta.Pid/2021/PN Kpg tanggal 3 Juni 2021 yang isinya menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam mengadili perkara tersebut telah melakukan penerapan hukum yang benar karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang sah yang telah diajukan dalam persidangan.

a. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari:

1. Keterangan saksi-saksi :

- Saksi korban **MARIANA TAHUN Alias MERI Alias MERI LAIBOIS**
- Saksi **THERESIA TAHUN Alias SIA**
- Saksi **BASTIAN TAHUN Alias BASTIAN**
- Saksi **KORINI NALLE DILLAK Alias KORI**
- Saksi **BOAS NENOSABAN Alias BOAS**
- Saksi **SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL**

2. Keterangan Terdakwa : **YOPPI NALLE Alias YOPI dan EDU ARDUS KOKE Alias EDO**

Yang mana di dukung pula dengan adanya barang bukti sebagai alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian menerangkan bahwa benar pada hari dan tanggal dan waktu

Halaman 14 dari 20 halaman putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa I YOPPI NALLE Alias YOPI yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotas.

- b. Bahwa perbuatan terdakwa YOPPI NALLE Alias YOPI sangatlah tidak terpuji, dengan mengirimkan anak yaitu saksi korban MARIANA TAHUN Alias MERI Alias MERI LAIBOIS ke Singapura lalu mempekerjakan saksi korban sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan mengambil keuntungan dari hasil kerja saksi korban di selama di Singapura tersebut berupa uang hasil kerja untuk keperluan terdakwa dan bahkan terdakwa juga melakukan persetubuhan dan saksi korban, sehingga sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana putusan Majelis Hakim PN Kupang dalam putusan *a quo*.
- c. Bahwa alasan-alasan dan keberatan terdakwa atas putusan Majelis Hakim PN Kupang sebagaimana tertuang dalam memori banding terdakwa adalah merupakan alasan pembenaran terdakwa untuk menarik simpati dan belas kasihan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dengan sengaja mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta keadilan, yang mana alasan-alasan terdakwa tersebut sangatlah berbeda saat terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Kupang yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya serta membantah/menolak fakta-fakta persidangan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding terdakwa I. YOPPI NALLE alias YOPI tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2021 yang telah sesuai dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 22 Maret 2021.
3. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Kpg tanggal 7 Juni 2021;

Memperhatikan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg, tanggal 11 Mei 2021, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 26 April 2021 yang diajukan masing-masing oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2021 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sedangkan Terdakwa atas permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Mei 2021 yang selengkapya sebagaimana terurai diatas, yang pada intinya

Halaman 16 dari 20 halaman putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG



mengemukakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama ataupun dalam bentuk lainnya yang melanggar norma-norma dan kaidah hukum di kemudian hari dan apabila itu terjadi saya siap dihukum seberat-beratnya. Terdakwa mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* untuk:

- 1) Menerima permohonan upaya hukum banding saya (Terdakwa) dengan segala argumen dan pertimbangan sebagaimana yang tertuang dalam memori banding ini;
- 2) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 26 April 2021 mengenai lamanya hukuman pidana perlu dipertimbangkan dan dilakukan perbaikan;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Jika Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat dan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 26 April 2021 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang terhadap anak dengan tujuan eksploitasi" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, rumusan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum, yang mana pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karenahakekat dari

Halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam atas suatu kesalahan namun mengandung nilai edukatif yang mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya, mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, serta mengandung rasa keadilan dimana pemidanaan yang dijatuhkan dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban dan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bisa memberi pengajaran agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana termasuk juga hal-hal yang meringankan lainnya yaitu Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta bertekad menata hidup baru yang lebih baik dan bertanggungjawab dengan sisa usianya saat ini baik secara moral maupun hukum serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa telah mempunyai itikad baik dan telah menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya yaitu perdagangan orang terhadap anak dengan tujuan eksploitasi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa sudah tepat, layak dan pantas serta memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga memori banding dari Terdakwa harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 26 April 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG



Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 26 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh kami **Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **Posma P. Nainggolan, S.H.,M.H.** dan **Pudjo Hunggul Hendro Wasisto,S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 30 Juni 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Desberseky Tanaem** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Posma P. Nainggolan, S.H.,M.H.

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG



2. Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desberseky Tanaem